



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, dipandang perlu untuk menyusun Standar Harga Satuan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KETIGA : Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

KODE KATEGORI BARANG	URAIAN KATEGORI	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.04.02.07.0006.00001	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	25 kg besi + bekisting)	M3	4,829,965
1.3.04.02.07.0006.00002	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	50 kg besi + bekisting)	M3	5,521,193
1.3.04.02.07.0006.00003	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	(75 kg besi + bekisting)	M3	6,098,774
1.3.04.02.07.0006.00004	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	(100 kg besi + bekisting)	M3	6,733,177
1.3.04.02.07.0006.00005	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	(125 kg besi + bekisting)	M3	7,140,286
1.3.04.02.07.0006.00006	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	(150 kg besi + bekisting)	M3	7,831,514
1.3.04.02.07.0006.00007	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase	(200 kg besi + bekisting)	M3	9,202,758
1.3.04.02.07.0006.00008	Bangunan Air Kotor Lainnya	Pasangan Batu Kali		M3	2,354,098

Ditetapkan di Pagar Alam
 Pada tanggal, 4 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI